

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

NOMOR HK.02.02.17A.04.24.128 TAHUN 2024

TENTANG

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PENETAPAN TARGET

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

TAHUN 2020 – 2024

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penetapan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2024, perlu menetapkan kembali Manual Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Target Tahun 2020-2024 di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tentang Manual Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Target Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020-2024 ;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan
8. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor HK.02.02.109.05.20.1728 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020-2024.
9. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor HK.02.02.22A.12.21.6049 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020-2024
10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin HK.02.02.17A.02.24.87 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor HK.04.03.109.08.20.1729 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tentang Manual Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Target Tahun 2020-2024 di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin ;
- Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor HK.04.03.109.08.20.1729 Tahun 2020, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring serta evaluasi kinerja di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2024

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 April 2024

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANJARMASIN



LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
NOMOR HK.02.02.17A.04.24.128 TAHUN 2024
TENTANG MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DAN PENETAPAN TARGET BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
BANJARMASIN TAHUN 2020 – 2024

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PENETAPAN TARGET
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
TAHUN 2020 – 2024

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di
Balai Besar POM di Banjarmasin
Perspektif : Stakeholder

IKU 1.1. Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat

Status Indikator	: (√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang
Definisi	: a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja). b. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur padapedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasukkadaluarsa nomor izin edar) 2) Produk kedaluwarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuanpada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteriapoin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hinggakriteria poin 5.

e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji. g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS																					
Penetapan Target	: Baseline <table><tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>Target</td><td>80,8</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>78,05</td><td>78,3</td><td>87,46</td><td>94,52</td></tr><tr><td>Capaian</td><td>96,6</td><td>95,49</td><td>105,37</td><td>112,52</td></tr></table> Penetapan target indikator 2024 berdasarkan hasil reviu unit pengampu dan biro perencanaan dan keuangan. Target 2024 : 94,9.		2020	2021	2022	2023	Target	80,8	82	83	84	Realisasi	78,05	78,3	87,46	94,52	Capaian	96,6	95,49	105,37	112,52
	2020	2021	2022	2023																	
Target	80,8	82	83	84																	
Realisasi	78,05	78,3	87,46	94,52																	
Capaian	96,6	95,49	105,37	112,52																	
Cara Perhitungan Dan Formula	: % Obat MS = $\frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$ Keterangan: a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh : $\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$ d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian. e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM: • Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling • Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji. • Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling. g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM: • Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling • Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji. • Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.																				

h) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh : $\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$ i) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian. j) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji k) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM: • Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling • Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji. • Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling. l) Terkait penginputan SIPT di Loka POM: • Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling • Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji. • Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.					
Satuan Pengukuran	: ☒ Persentase ☐ Nilai				
Jenis Aspek	: ☒ Kuantitas ☐ Kualitas ☐ Waktu ☐ Biaya				
Sumber Data	: SIPT				
Metode Cascading	: ☐ Direct ☐ Non Direct				
Polarisasi	: ☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize				
Kriteria	: ☒ Lag Output ☐ Lag Input ☐ Lead Proses				
Periode Pelaporan	: ☒ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☐ Tahunan				
	<table><tr><td><u>Frekuensi Target</u></td><td><u>Frekuensi Realisasi</u></td></tr><tr><td> • Diisi mulai dari B02-B12 • Target Flat </td><td> • Diisi mulai dari B02-B12 </td></tr></table>	<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>	• Diisi mulai dari B02-B12 • Target Flat	• Diisi mulai dari B02-B12
<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>				
• Diisi mulai dari B02-B12 • Target Flat	• Diisi mulai dari B02-B12				
Penanggung Jawab Data	: Ketua Tim IKU Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat				

IKU 1.2. Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat

Status Indikator	: (√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang																				
Definisi IKSK	: a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012) c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. d. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) 2) Produk kadaluarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan label 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. f. Jika termasuk poin d.1, d.2 atau d.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun apabila sampel yang diperiksa TMK label (d.4), maka sampel tetap diuji. g. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS h. kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.																				
Penetapan Target	: Baseline <table><tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>Target</td><td>78</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>81,54</td><td>84,86</td><td>91,7</td><td>93,96</td></tr><tr><td>Capaian</td><td>104,5</td><td>106,07</td><td>113,21</td><td>114,59</td></tr></table> Penetapan target indikator 2024 berdasarkan hasil reviu unit pengampu dan biro perencanaan dan keuangan. Target 2024 : 95,1.		2020	2021	2022	2023	Target	78	80	81	82	Realisasi	81,54	84,86	91,7	93,96	Capaian	104,5	106,07	113,21	114,59
	2020	2021	2022	2023																	
Target	78	80	81	82																	
Realisasi	81,54	84,86	91,7	93,96																	
Capaian	104,5	106,07	113,21	114,59																	

Cara Perhitungan Dan Formula	: % Makanan MS = $\frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$		
Keterangan: a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh : $\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$ d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian. e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM: • Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling • Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji. • Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyamppling. g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM: • Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling • Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji. • Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.			
Satuan	:	☒ Persentase	☐ Nilai
Sumber Data	:	SIPT	
Metode Cascading	:	☐ Direct	☐ Non Direct
Polarisasi	:	☒ Maximize	☐ Minimize ☐ Stabilize
Kriteria	:	☒ Lag Output	☐ Lag Input ☐ Lead Proses
Periode Pelaporan	:	☒ Bulanan	☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☐ Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>
		• Diisi mulai dari B02-B12 • Target Flat	• Diisi mulai dari B02-B12
Penanggung Jawab Data	:	Ketua Tim IKU Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat	
Perspektif Atasan	:	☒ Stakeholder	☐ Internal Process ☐ Learning & Growth

IKU 1.3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Status Indikator	:	() Prioritas Nasional	(√) Prioritas Bidang																				
Definisi IKSK	:	a) Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). b) Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling <i>targeted/purposive</i> di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium c) Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) 2) Produk kedaluwarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian d) Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. e) Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets f) Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji. g) Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS																					
Penetapan Target	:	Baseline																					
<table><tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>Target</td><td>94</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>68,77</td><td>76,06</td><td>85,59</td><td>92,63</td></tr><tr><td>Capaian</td><td>73,16</td><td>108,66</td><td>118,88</td><td>125,18</td></tr></table>					2020	2021	2022	2023	Target	94	70	72	74	Realisasi	68,77	76,06	85,59	92,63	Capaian	73,16	108,66	118,88	125,18
	2020	2021	2022	2023																			
Target	94	70	72	74																			
Realisasi	68,77	76,06	85,59	92,63																			
Capaian	73,16	108,66	118,88	125,18																			
Penetapan target indikator 2024 berdasarkan hasil reviu unit pengampu dan biro perencanaan dan keuangan. Target 2024 : 92,5																							

Cara Perhitungan Dan Formula	% Obat MS = $\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$		
	Keterangan:		
	a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,		
	b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.		
	c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :		
	$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$		
	d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.		
	e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji		
	f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:		
	• Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling • Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji. • Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.		
	g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:		
	• Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling • Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji. • Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.		
Satuan	:	☒ Persentase	☐ Nilai
Sumber Data	:	SIPT	
Metode Cascading	:	☐ Direct	☐ Non Direct ☒ KPI Sendiri
Polarisasi	:	☒ Maximize	☐ Minimize ☐ Stabilize
Kriteria	:	☒ Lag Output	☐ Lag Input ☐ Lead Proses
Periode Pelaporan	:	☒ Bulanan	☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☐ Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>
		• Diisi mulai dari B02-B12 • Target Flat	• Diisi mulai dari B02-B12
Penanggung Jawab Data	:	Ketua Tim IKU Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	
Perspektif Atasan	:	☐ Stakeholder	☒ Internal Process ☐ Learning & Growth

IKU 1.4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan

Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang																				
Definisi IKSK	: a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012) c. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling <i>targeted/purposive</i> di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi. d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.																				
Penetapan Target	: Baseline <table><tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>Target</td><td>85</td><td>85,5</td><td>86</td><td>86,5</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>79,46</td><td>89,12</td><td>90,07</td><td>86,67</td></tr><tr><td>Capaian</td><td>93,5</td><td>104,23</td><td>104,73</td><td>100,20</td></tr></table> Penetapan target indikator 2024 berdasarkan hasil reviu unit pengampu dan biro perencanaan dan keuangan. Target 2024 : 86,9		2020	2021	2022	2023	Target	85	85,5	86	86,5	Realisasi	79,46	89,12	90,07	86,67	Capaian	93,5	104,23	104,73	100,20
	2020	2021	2022	2023																	
Target	85	85,5	86	86,5																	
Realisasi	79,46	89,12	90,07	86,67																	
Capaian	93,5	104,23	104,73	100,20																	

Cara Perhitungan Dan Formula	% Makanan MS = $\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$		
	Keterangan:		
	a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh : $\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$		
	d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian. e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM: • Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling • Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji. • Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling. g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM: • Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling • Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji. • Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.		
Satuan	:	☒ Persentase	☐ Nilai
Sumber Data	:	SIPT	
Metode Cascading	:	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit ☒ KPI Sendiri
Polarisasi	:	☒ Maximize	☐ Minimize ☐ Stabilize
Kriteria	:	☒ Lag Output	☐ Lag Input ☐ Lead Proses
Periode Pelaporan	:	☒ Bulanan	☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☐ Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> • Diisi mulai dari B02-B12 • Target Flat	<u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi mulai dari B02-B12
Penanggung Jawab Data	:	Ketua Tim IKU Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	
Perspektif Atasan	:	☐ Stakeholder	☒ Internal Process ☐ Learning & Growth

IKU 1.5. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Status Indikator	: (√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang																				
Definisi IKSK	: a. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. b. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan c. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian d. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium e. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi. f. Hasil pemeriksaan pada poin c dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan.																				
Penetapan Target	: Baseline <table><tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>Target</td><td>-</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>-</td><td>91,25</td><td>99,09</td><td>94,12</td></tr><tr><td>Capaian</td><td>-</td><td>99,18</td><td>106,55</td><td>100,13</td></tr></table> Penetapan target indikator 2024 berdasarkan hasil reviu unit pengampu dan biro perencanaan dan keuangan. Target 2024 : 96,6		2020	2021	2022	2023	Target	-	92	93	94	Realisasi	-	91,25	99,09	94,12	Capaian	-	99,18	106,55	100,13
	2020	2021	2022	2023																	
Target	-	92	93	94																	
Realisasi	-	91,25	99,09	94,12																	
Capaian	-	99,18	106,55	100,13																	

Cara Perhitungan Dan Formula	% Pangan Fortifikasi MS = $\frac{\text{Jumlah Sampel Pangan Fortifikasi yang MS}}{\text{Total Pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$ Keterangan: a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh : $\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$ d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian. e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:		
	• Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling • Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji. • Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling. g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM: • Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling • Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji. • Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.		
Satuan	: (√) Persentase	() Nilai	
Sumber Data	: SIPT		
Metode Cascading	: () Direct	() Non Direct	(√) KPI Sendiri
Polarisasi	: (√) Maximize	() Minimize	() Stabilize
Kriteria	: (√) Lag Output	() Lag Input	() Lead Proses
Periode Pelaporan	: (√) Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran () Tahunan
	<u>Frekuensi Target</u> • Diisi mulai dari B02-B12 • Target Flat	<u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi mulai dari B02-B12	
Penanggung Jawab Data	: Ketua Tim IKU Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat		
Perspektif Atasan	: () Stakeholder	(√) Internal Process	() Learning & Growth

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan public di wilayah kerja UPT
Perspektif : Internal Process

IKU 2.1. Persentase Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Perspektif	:	() Stakeholder	(√) Internal Process	() Learning & Growth																				
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional	(√) Prioritas Bidang																					
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT																						
Definisi IKSK	:	a. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. b. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. c. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari: 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat/UPT lain 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT d. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain: 1) Pelaku usaha; 2) Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)																						
Penetapan target	:	Baseline																						
<table><tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>Target</td><td>-</td><td>82</td><td>83</td><td>85</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>-</td><td>92,40</td><td>84,33</td><td>99,34</td></tr><tr><td>Capaian</td><td>-</td><td>112,68</td><td>101,60</td><td>116,87</td></tr></table>						2020	2021	2022	2023	Target	-	82	83	85	Realisasi	-	92,40	84,33	99,34	Capaian	-	112,68	101,60	116,87
	2020	2021	2022	2023																				
Target	-	82	83	85																				
Realisasi	-	92,40	84,33	99,34																				
Capaian	-	112,68	101,60	116,87																				
Penetapan target indikator 2024 berdasarkan hasil reviu unit pengampu dan biro perencanaan dan keuangan. Target 2024 : 99,9																								

Cara Perhitungan Dan Formula	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = (A+B+C+D)/4 Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu: A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT $\times 100\%$ B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT $\times 100\%$ C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain $\times 100\%$ D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT $\times 100\%$ Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait $\times 100\%$ Catatan: ✓ Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana). ✓ Pembilang dan penyebut termasuk <i>carryover</i> rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1. ✓ <i>cutoff</i> perhitungan sampai dengan 31 Desember.		
Satuan	:	(☒) Persentase	() Nilai
Sumber Data	:	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan	
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit (☒) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(☒) Maximize	() Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(☒) Lag Output	() Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(☒) Bulanan	() Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Flat	<u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi mulai dari B01-B12
Penanggung Jawab Data	:	Ketua Tim IKU Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder	(☒) Internal Process () Learning & Growth

IKU 2.2. Persentase Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang																				
Sasaran Kegiatan (SK)	: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT																				
Definisi IKSK	: a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain: • Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan) • Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan) d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. e. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. f. PERHATIKAN: Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan																				
Penetapan Target	: Baseline <table><tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>Target</td><td>55</td><td>60</td><td>62</td><td>65</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>53,52</td><td>71,79</td><td>63,47</td><td>77,03</td></tr><tr><td>Capaian</td><td>97,31</td><td>119,7</td><td>102,37</td><td>118,51</td></tr></table> Penetapan target indikator 2024 berdasarkan hasil reviu unit pengampu dan biro perencanaan dan keuangan. Target 2024 : 77,1		2020	2021	2022	2023	Target	55	60	62	65	Realisasi	53,52	71,79	63,47	77,03	Capaian	97,31	119,7	102,37	118,51
	2020	2021	2022	2023																	
Target	55	60	62	65																	
Realisasi	53,52	71,79	63,47	77,03																	
Capaian	97,31	119,7	102,37	118,51																	

Cara Perhitungan Dan Formula	: Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = (A+B)/2 $A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$ $B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$		
	Catatan: ✓ Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana). ✓ Pembilang dan penyebut termasuk <i>carryover</i> rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1. ✓ <i>cutoff</i> perhitungan sampai dengan 31 Desember.		
Satuan	:	(√) Persentase	() Nilai
Sumber Data	:	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan/atau aplikasi SMART POM dan BOC	
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize	() Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output	() Lag Input
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan	() Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Flat	<u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi mulai dari B01-B12
Penanggung Jawab Data	:	Ketua Tim Persentase Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder	(√) Internal Process () Learning & Growth

Status Indikator	: () Prioritas Nasional	(√) Prioritas Bidang																													
Sasaran Kegiatan (SK)	: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT																														
Definisi IKSK	: a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: 1) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT. 2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; 3) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik. 4) Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem <i>e-sertifikasi.pom.go.id</i> kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang 5) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem <i>e-sertifikasi.pom.go.id</i> untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang. 6) Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan).																														
 IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK (CPPOB)																															
<table> <tr> <th rowspan="2">Skala Usaha</th><th>Risiko Produk</th><th></th><th></th></tr> <tr> <th>Tinggi</th><th>Sedang</th><th>Rendah</th></tr> <tr> <td>Besar</td><td rowspan="2">Program Manajemen Risiko (PMR)</td><td>Full Audit</td><td></td></tr> <tr> <td>Penanda tangan</td><td>Kepala Badan</td><td></td></tr> <tr> <td>Menengah</td><td rowspan="2">Kepala Badan</td><td>Full Audit</td><td></td></tr> <tr> <td>Penanda tangan</td><td>Deputi</td><td></td></tr> <tr> <td>Mikro dan Kecil</td><td>PMR bertahap</td><td>Penilaian Mandiri</td><td>Komitmen</td></tr> <tr> <td>Penanda tangan</td><td>Deputi</td><td>Kepala UPT</td><td></td></tr> </table>	Skala Usaha	Risiko Produk			Tinggi	Sedang	Rendah	Besar	Program Manajemen Risiko (PMR)	Full Audit		Penanda tangan	Kepala Badan		Menengah	Kepala Badan	Full Audit		Penanda tangan	Deputi		Mikro dan Kecil	PMR bertahap	Penilaian Mandiri	Komitmen	Penanda tangan	Deputi	Kepala UPT			Skala Usaha • Mikro : < 1 milyar • Kecil : 1 – 5 milyar • Menengah : 5 – 10 milyar • Besar : >10 Milyar Contoh produk berdasarkan risiko - Rendah : Gula - Menengah : Krim nabati - Tinggi : Formula bayi
Skala Usaha		Risiko Produk																													
	Tinggi	Sedang	Rendah																												
Besar	Program Manajemen Risiko (PMR)	Full Audit																													
Penanda tangan		Kepala Badan																													
Menengah	Kepala Badan	Full Audit																													
Penanda tangan		Deputi																													
Mikro dan Kecil	PMR bertahap	Penilaian Mandiri	Komitmen																												
Penanda tangan	Deputi	Kepala UPT																													
Note: - Audit dilakukan maksimal setelah 1 tahun (hanya bagi skala usaha mikro dan kecil) - Jika terjadi kasus, dapat diperiksa sewaktu-waktu																															
	7) Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran;																														

serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran. 8) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB. 9) Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK. 10) Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badanusaha dan importir kosmetik. 11) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan. 12) Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll). b. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. c. Keputusan yang dimaksud untuk poin a.1 sampai a.6 adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak. d. Untuk perhitungan hingga keputusan (MK/TMK), apabila perbaikan disampaikan pada tahun berjalan maka tidak dihitung kembali, namun apabila perbaikan disampaikan ditahun berikutnya maka dihitung kembali sebagai permohonan barudan masuk ke dalam perhitungan kinerja di tahun berikutnya tersebut. Untuk permohonan sertifikasi di bulan n yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi bulan tersebut, diperhitungkan menjadi kinerja bulan n+1.																					
Penetapan Target	: Baseline <table><tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>Target</td><td>82</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>99,81</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>Capaian</td><td>121,7</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr></table> Penetapan target indikator 2024 berdasarkan hasil reviu unit pengampu dan biro perencanaan dan keuangan. Target 2024 : 100		2020	2021	2022	2023	Target	82	100	100	100	Realisasi	99,81	100	100	100	Capaian	121,7	100	100	100
	2020	2021	2022	2023																	
Target	82	100	100	100																	
Realisasi	99,81	100	100	100																	
Capaian	121,7	100	100	100																	

Cara Perhitungan Dan Formula	: Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu = $\frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$ Catatan: ✓ Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan <i>carry over</i> tahun sebelumnya ✓ Untuk permohonan sertifikasi dibulan Desember yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi 31 Desember, diperhitungkan menjadi kinerja Tahun n+1.		
Satuan	:	(√) Persentase	() Nilai
Sumber Data	:	Laporan keputusan penilaian sertifikasi	
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize	() Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output	() Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan	() Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>
		• Diisi mulai dari B01-B12	
		• <u>Target Flat</u>	<u>Diisi mulai dari B01-B12</u>
Penanggung Jawab Data	:	Ketua Tim IKU Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder	(√) Internal Process () Learning & Growth

IKU 2.4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Perspektif	: () Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth																				
Status Indikator	: (√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang																				
Definisi IKSK	: a. Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. b. Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pada: 1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat 2) Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika 3) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika 4) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut 3. Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan 5) SOP Makro c. Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan <i>catchment area</i> . d. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif																				
Penetapan Target	: Baseline <table><tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>Target</td><td>20</td><td>45</td><td>50</td><td>55</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>36,59</td><td>50,67</td><td>56</td><td>65,91</td></tr><tr><td>Capaian</td><td>183,0</td><td>112,60</td><td>112,0</td><td>119,84</td></tr></table> Penetapan target indikator 2024 berdasarkan hasil reviu unit pengampu dan biro perencanaan dan keuangan. Target 2024 : 66		2020	2021	2022	2023	Target	20	45	50	55	Realisasi	36,59	50,67	56	65,91	Capaian	183,0	112,60	112,0	119,84
	2020	2021	2022	2023																	
Target	20	45	50	55																	
Realisasi	36,59	50,67	56	65,91																	
Capaian	183,0	112,60	112,0	119,84																	
Cara Perhitungan Dan Formula	: Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa x 100%																				
Satuan	: (√) Persentase () Nilai																				
Sumber Data	: SIPT																				
Metode Cascading	: () Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri																				
Polarisasi	: (√) Maximize () Minimize () Stabilize																				
Kriteria	: (√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses																				
Periode Pelaporan	: (√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan																				

<u>Frekuensi Target</u>		<u>Frekuensi Realisasi</u>
• Diisi mulai dari B01-B12 • Target Flat		Diisi mulai dari B01-B12
Penanggung Jawab Data	:	Ketua Tim IKU Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
Perspektif Atasan	:	(☐) Stakeholder (☒) Internal Process (☐) Learning & Growth

IKU 2.5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Perspektif	: () Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth																				
Status Indikator	: (√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang																				
Definisi IKSK	: a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). b. Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: 1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat; 2) Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan 3) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; 4) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 5) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; 6) Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian c. Sarana distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan <i>catchment area</i>. d. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif																				
Penetapan Target	: Baseline <table><tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>Target</td><td>55</td><td>63</td><td>66</td><td>68</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>59,96</td><td>68,77</td><td>64,57</td><td>68,3</td></tr><tr><td>Capaian</td><td>109,02</td><td>109,16</td><td>97,83</td><td>100,44</td></tr></table> Penetapan target indikator 2024 berdasarkan hasil reviu unit pengampu dan biro perencanaan dan keuangan. Target 2024 : 71		2020	2021	2022	2023	Target	55	63	66	68	Realisasi	59,96	68,77	64,57	68,3	Capaian	109,02	109,16	97,83	100,44
	2020	2021	2022	2023																	
Target	55	63	66	68																	
Realisasi	59,96	68,77	64,57	68,3																	
Capaian	109,02	109,16	97,83	100,44																	
Cara Perhitungan Dan Formula	: Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa $\times 100\%$																				
Satuan	: (√) Persentase () Nilai																				
Sumber Data	: SIPT																				

Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit	(√) KPI Sendiri						
Polarisasi	:	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize						
Kriteria	:	(√) Lag Output	() Lag Input	() Lead Proses						
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran () Tahunan						
<table><tr><td></td><td><u>Frekuensi Target</u></td><td><u>Frekuensi Realisasi</u></td></tr><tr><td></td><td> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Flat </td><td>Diisi mulai dari B01-B12</td></tr></table>						<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>		• Diisi mulai dari B01-B12 • Target Flat	Diisi mulai dari B01-B12
	<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>								
	• Diisi mulai dari B01-B12 • Target Flat	Diisi mulai dari B01-B12								
Penanggung Jawab Data	:	Ketua Tim IKU Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan								
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder	(√) Internal Process	() Learning & Growth						

IKU 2.6. Indeks Pelayanan Publik UPT

Perspektif	:	☐ Stakeholder	☒ Internal Process	☐ Learning & Growth																				
Status Indikator	:	☐ Prioritas Nasional	☒ Prioritas Bidang																					
Definisi IKSK	:	a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi: 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%); 2) Profesionalitas SDM (18%); 3) Sarana Prasarana (15%); 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%); 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%); 6) Inovasi (7%). b. Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.																						
Penetapan Target	:	Baseline <table><tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>Target</td><td>3,11</td><td>3,91</td><td>4,01</td><td>4,25</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>3,69</td><td>3,98</td><td>4,49</td><td>4,54</td></tr><tr><td>Capaian</td><td>118,6</td><td>101,79</td><td>111,97</td><td>106,82</td></tr></table> Penetapan target indikator 2024 berdasarkan hasil reviu unit pengampu dan biro perencanaan dan keuangan. Target 2024 : 4,6				2020	2021	2022	2023	Target	3,11	3,91	4,01	4,25	Realisasi	3,69	3,98	4,49	4,54	Capaian	118,6	101,79	111,97	106,82
	2020	2021	2022	2023																				
Target	3,11	3,91	4,01	4,25																				
Realisasi	3,69	3,98	4,49	4,54																				
Capaian	118,6	101,79	111,97	106,82																				
Cara Perhitungan Dan Formula	:	a. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama) b. Kategori nilai:																						
Satuan	:	☒ Persentase	☐ Nilai																					
Sumber Data	:	Hasil penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM																						
Metode Cascading	:	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit	☒ KPI Sendiri																				
Polarisasi	:	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize																				
Kriteria	:	☒ Lag Output	☐ Lag Input	☐ Lead Proses																				
Periode Pelaporan	:	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran ☒ Tahunan																				

<u>Frekuensi Target</u>		<u>Frekuensi Realisasi</u>	
• Diisi mulai dari B07-B12 • Target Flat		• Diisi mulai dari B07-B12 • Realisasi B08-B12 sama dengan B07	
Penanggung Jawab Data	:	Ketua Tim IKU Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin	
Perspektif Atasan	:	☐ Stakeholder	☒ Internal Process ☐ Learning & Growth

IKU 2.7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetika yang Baik (2022-2024)

Perspektif	: () Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Definisi IKSK	: a. Ruang Lingkup UMKM: • UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil: a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); b) Usaha Kecil rnemiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) • UMKM pada OT mencakup UKOT dan U MOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya. • UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B b. UMKM yang memenuhi standar adalah: • UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai ⁽¹⁾ • UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap ⁽²⁾ • UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: ⁽³⁾ 1) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B) 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan

kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis PenerbitanSPA CPKB dan CPKB)

3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai PetunjukTeknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik)

4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai PemohonNotifikasi Kosmetik.

c. Kriteria UMKM yang didampingi:

- Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi

UMK Pangan

- Untuk UMKM OT :
 - 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,
 - 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap,
 - 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTBbertahap (start-up),
 - 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memilikisertifikat CPOTB Bertahap,
 - 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor
- Untuk UMKM Kosmetik:
 - 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi)
 - 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

d. Tahapan Pendampingan UMKM

1) Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)
1	Penetapan UMK pangan olahan target	Jan – Feb	10
2	Bimtek CPPOB	Maret – April	20
3	Fasilitasi Pendampingan	April – Okt	40
4	PSB	Agt – Nov	20
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	10

2) Obat Tradisional ⁽²⁾

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	1 s.d. 28 Februari 2022	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	1 Maret s.d. 30 April 2022	20	Dit. PMPU OT, SK Kos
3.	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	1 Maret s.d.30 Oktober 2022	40	
4.	Sertifikasi	1 September – 30 November 2022	20	
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	TW I: 30 Maret – 10 April 2022 TW II: 30 Juni – 10 Juli 2022 TW III: 30 Agustus – 10 September 2022 TW IV: 30 Desember 2022 – 10 Januari 2023	10	UPT, Setiap TW membuat laporan pelaksanaan pedampingan (Bimtek, progress fasilitasi sertifikasi) disampaikan ke Dit. PMPU OT, SK Kos

3) Kosmetika ⁽²⁾

No	Rincian Kegiatan	Jadwal Tahun 2022	Bobot (%)	Keterangan
1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	2 – 30 Januari	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	1 Peb – 31 Maret	40	Dit. PMPU OTSKK dan UPT BPOM
3	Pelaksanaan Pendampingan	1 Peb – 15 November	40	Setiap TW laporan pendampingan disampaikan pada Dit. PMPU OTSKK
4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	30 November	10	Dit. PMPU OTSKK

Penetapan Target : **Baseline**

	2020	2021	2022	2023
Target	-	-	77	79
Realisasi	-	-	83,56	95,24
Capaian	-	-	108,52	120,56

Penetapan target indikator 2024 berdasarkan hasil reviu unit pengampu dan biro perencanaan dan keuangan.
Target 2024 : 94

Cara Perhitungan Dan Formula : **Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar = (A + B + C)/3**

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Satuan : (√) Persentase () Nilai

Sumber Data : Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Metode Cascading : () Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri

Polarisasi : (√) Maximize () Minimize () Stabilize

Kriteria : (√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses

Periode Pelaporan : (√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan

<u>Frekuensi Target</u>		<u>Frekuensi Realisasi</u>
• Diisi mulai dari B01-B12. • Target bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut. • B12 merupakan target dihitung indikator perhitungan		• Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan • Realisasi tahunan berdasarkan indikator
Penanggung Jawab data : Ketua Tim IKU Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetika yang Baik		
Perspektif Atasan	: () Stakeholder	(√) Internal Process () Learning & Growth

IKU 2.8. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

Perspektif	: () Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth																				
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang																				
Definisi IKSK	: Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota mencakup keterlibatan pada : 1. pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota; 2. pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkatPropinsi dan atau Kabupaten/Kota; dan 3. pengelolaan DAK NF BOK POM (BOK Dinas Kabupaten/Kota). Aspek ini berlaku untuk UPT selain BBPOM di Jakarta.																				
Penetapan Target	: Baseline <table><tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>Target</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Capaian</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> Penetapan target indikator 2024 berdasarkan hasil reviu unit pengampu dan biro perencanaan dan keuangan. Target 2024 : 95		2020	2021	2022	2023	Target	-	-	-	-	Realisasi	-	-	-	-	Capaian	-	-	-	-
	2020	2021	2022	2023																	
Target	-	-	-	-																	
Realisasi	-	-	-	-																	
Capaian	-	-	-	-																	
Cara Perhitungan Dan Formula	: 1. Terdapat DAK di wilayah cakupan UPT perhitungan capaian= capaian aspek TKKPOM (30%) + capaian aspek TPPS (10%) + capaian aspek DAK (60%) 2. Tidak terdapat DAK di wilayah cakupan UPT perhitungan capaian= capaian aspek TKKPOM (75%) + capaian aspek TPPS (25%) kriteria capaian: a. >90 % : sangat baik b. >80- 90% : baik c. >60- 80% : cukup d. >50 -60% : kurang e. <=50% : sangat kurang Keterangan: TKKPOM : Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan TPPS : Tim Percepatan Penurunan Stunting																				
Satuan	: (√) Persentase () Nilai																				
Sumber Data	: Hasil penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM																				
Metode Cascading	: () Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri																				
Polarisasi	: (√) Maximize () Minimize () Stabilize																				
Kriteria	: (√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses																				

Periode Pelaporan	:	☒ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran	☐ Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>		
		• Diisi mulai dari B01-B12 • Target Akumulasi	• Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi Akumulasi		
Penanggung Jawab Data	:	Ketua Tim IKU Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota			
Perspektif Atasan	:	☐ Stakeholder	☒ Internal Process	☐ Learning & Growth	

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT

Perspektif : Internal Process

IKU 3.1. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Perspektif	:	() Stakeholder	(√) Internal Process	() Learning & Growth																				
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional	(√) Prioritas Bidang																					
Definisi IKSK	:	a. Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). b. Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: 1) KIE melalui media cetak dan elektronik; 2) KIE langsung ke masyarakat; dan 3) KIE melalui media sosial c. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria: 1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; 2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima; 3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE; 4) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan d. Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. e. Teknik survei dapat berupa <i>face to face interview</i> , penyebaran kuisioner dan <i>online survey</i> .																						
Penetapan Target	:	Baseline <table><tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>Target</td><td>83,73</td><td>90</td><td>91,8</td><td>93,6</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>88,8</td><td>92,51</td><td>95,35</td><td>95,68</td></tr><tr><td>Capaian</td><td>106,1</td><td>102,79</td><td>103,87</td><td>102,22</td></tr></table> Penetapan target indikator 2024 berdasarkan hasil reuiu unit pengampu dan biro perencanaan dan keuangan. Target 2024 : 96,5				2020	2021	2022	2023	Target	83,73	90	91,8	93,6	Realisasi	88,8	92,51	95,35	95,68	Capaian	106,1	102,79	103,87	102,22
	2020	2021	2022	2023																				
Target	83,73	90	91,8	93,6																				
Realisasi	88,8	92,51	95,35	95,68																				
Capaian	106,1	102,79	103,87	102,22																				
Cara Perhitungan Dan Formula	:	Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan																						
Satuan	:	() Persentase	(√) Nilai																					
Sumber Data	:	Aplikasi Survei Efektifitas KIE (https://evaluasikie.pom.go.id/)																						
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit	(√) KPI Sendiri																				
Polarisasi	:	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize																				

Kriteria	: ☒ Lag Output	☐ Lag Input	☐ Lead Proses
Periode Pelaporan	: ☒ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran ☐ Tahunan
	<u>Frekuensi Target</u> • Diisi mulai dari B03-B12 • Target Flat	<u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi mulai dari B03-B12 • Realisasi B03-B05 diisi dengan realisasi TW1 • Realisasi B06-B08 diisi dengan realisasi TW2	
		• <u>Realisasi B09-B011 diisi dengan realisasi TW3</u> • <u>Realisasi B12 diisi dengan realisasi 1 tahun</u>	
Penanggung Jawab Data	: Ketua Tim IKU Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan		
Perspektif Atasan	: ☐ Stakeholder	☒ Internal Process	☐ Learning & Growth

IKU 3.2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Perspektif	:	() Stakeholder	(√) Internal Process	() Learning & Growth																					
Status Indikator	:	(√) Prioritas Nasional	() Prioritas Bidang																						
Definisi IKSK	:	a. PJAS kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah. b. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau e-commerce. c. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS. d. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. e. Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman. f. Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah: 1) Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif 2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah 3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan g. Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.																							
Penetapan Target	:	Baseline																							
<table><tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>Target</td><td>16</td><td>40</td><td>60</td><td>80</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>16</td><td>40</td><td>60</td><td>80</td></tr><tr><td>Capaian</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr></table>							2020	2021	2022	2023	Target	16	40	60	80	Realisasi	16	40	60	80	Capaian	100	100	100	100
	2020	2021	2022	2023																					
Target	16	40	60	80																					
Realisasi	16	40	60	80																					
Capaian	100	100	100	100																					
Penetapan target indikator 2024 berdasarkan hasil revidi unit pengampu dan biro perencanaan dan keuangan. Target 2024 : 100																									
Cara Perhitungan Dan Formula	:	Dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman seperti yang tercantum pada Definisi poin f Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan ⁽¹⁾																							

	No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
	1	Advokasi Lintas Sektor PJAS	20%	Januari-April (TW 1 – TW 2)
	2	Sosialisasi Keamanan Pangan	10%	Maret-April (TW 1-TW 2)
	3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	April-Juni (TW 2-TW 3)
	4	Pemberian Paket Edukasi / Produk Informasi Keamanan Pangan	10%	April-November (TW 2-TW 4)
	5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	Juli-September (TW 3-TW 4)
		Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah		
		Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah		
	6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20%	Agustus-November (TW 4)
	7	Pengawasan	10%	Oktober-Desember (TW 4)
		Total Skor	100%	

(1) Surat Direktur PMPU PO No. B-PM.02.04.55.553.10.21.263 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penyampaian Perubahan Bobot Tahapan Program PJAS Tahun 2021

Satuan	:	() Persentase	(√) Nilai
Sumber Data	:	Laporan pelaksanaan PMPU	
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize	() Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output	() Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan	() Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> • Diisi mulai dari B01-B12. • Target bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut. • B12 merupakan target indikator	<u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut • Realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator
Penanggung Jawab Data	:	Ketua Tim IKU Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder	(√) Internal Process () Learning & Growth

IKU 3.3. Jumlah desa panga naman

Perspektif	:	() Stakeholder	(√) Internal Process	() Learning & Growth																					
Status Indikator	:	(√) Prioritas Nasional	() Prioritas Bidang																						
Definisi IKSK	:	a. Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi kewan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. b. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Dearah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi c. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi b. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki : 1) kader keamanan pangan desa yang aktif 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)																							
Penetapan Target	:	Baseline <table><tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>Target</td><td>4</td><td>12</td><td>19</td><td>25</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>4</td><td>12</td><td>19</td><td>25</td></tr><tr><td>Capaian</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr></table> Penetapan target indikator 2024 berdasarkan hasil reviu unit pengampu dan biro perencanaan dan keuangan. Target 2024 : 32					2020	2021	2022	2023	Target	4	12	19	25	Realisasi	4	12	19	25	Capaian	100	100	100	100
	2020	2021	2022	2023																					
Target	4	12	19	25																					
Realisasi	4	12	19	25																					
Capaian	100	100	100	100																					
Cara Perhitungan Dan Formula	:	Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:																							

	No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
	1	Advokasi Kelembagaan Desa	20%	Januari-April
	2	Pengadaan <i>gimmick</i> , <i>rapid test</i> , dll	5%	TW1-TW2
	3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15%	April-Juli
	4	Bimtek Komunitas	15%	Mei-Oktober
	5	Fasilitas Keamanan Pangan	10%	Juni-November
	6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10%	Pre: Mei-Oktober Post: November
	7	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	10%	November-Desember
	8	Lomba Desa Pangan Aman	5%	Desember
	9	Pengawalan	10%	Juni-Desember
	Total Skor		100%	

Catatan: pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat di adjust dengan anggaran yang terdapat di masing-masing BB/BPOM agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran

Satuan	:	☐ Persentase	☒ Nilai
Sumber Data	:	Aplikasi dari PMPU terkait desa	
Metode Cascading	:	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit ☒ KPI Sendiri
Polarisasi	:	☒ Maximize	☐ Minimize ☐ Stabilize
Kriteria	:	☒ Lag Output	☐ Lag Input ☐ Lead Proses
Periode Pelaporan Tahunan	:	☒ Bulanan	☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☐
Frekuensi Target	Frekuensi Realisasi		
		• Diisi mulai dari B01-B12. • Target bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut. • B12 merupakan target indikator	☒ Diisi mulai dari B01-B12 ☒ Realisasi bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut ☒ Realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator
Penanggung Jawab Data	:	Ketua Tim IKU Jumlah desa pangan aman	
Perspektif Atasan	:	☐ Stakeholder	☒ Internal Process ☐ Learning & Growth

IKU 3.4. Jumlah pasar pangan aman dari bahan berbahaya

Perspektif	:	() Stakeholder	(√) Internal Process	() Learning & Growth																				
Status Indikator	:	(√) Prioritas Nasional	() Prioritas Bidang																					
Definisi IKSK	:	a. Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar ercontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. b. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas. c. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplay dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar. d. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. e. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yangberpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. f. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi <i>supply</i> dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik oleh pedagang pasar. g. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi <i>demand</i> dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. h. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.																						
Penetapan Target : Baseline																								
<table><tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>Target</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td></tr><tr><td>Capaian</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr></table>						2020	2021	2022	2023	Target	2	4	6	8	Realisasi	2	4	6	8	Capaian	100	100	100	100
	2020	2021	2022	2023																				
Target	2	4	6	8																				
Realisasi	2	4	6	8																				
Capaian	100	100	100	100																				
Penetapan target indikator 2024 berdasarkan hasil reviu unit pengampu dan biro perencanaan dan keuangan. Target 2024 : 10																								

Cara Perhitungan Dan Formula	: Dihitung dari jumlah pasar yang: ✓ Mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas ✓ Terjadinya penurunan % TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada Monev Tahap 1 dibandingkan Monev Tahap 2.																																										
Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:																																											
<table><tr><th>No</th><th>Kegiatan</th><th>Skor</th><th>Target Pelaksanaan</th></tr><tr><td>1</td><td>Advokasi</td><td>20%</td><td>Januari-April</td></tr><tr><td>2</td><td>Survei Pasar</td><td>5%</td><td>Januari-April</td></tr><tr><td>3</td><td>Bimtek Pengelola Pasar</td><td>15%</td><td>April-Mei</td></tr><tr><td>4</td><td>Sampling dan Pengujian Tahap 1</td><td>15%</td><td>April-Mei</td></tr><tr><td>5</td><td>Penyuluhan</td><td>10%</td><td>Juni-Juli</td></tr><tr><td>6</td><td>Kampanye</td><td>10%</td><td>Juni-Juli</td></tr><tr><td>7</td><td>Sampling dan Pengujian Tahap 2</td><td>15%</td><td>September- Oktober</td></tr><tr><td>8</td><td>Pengawasan</td><td>10%</td><td>Februari-Oktober</td></tr><tr><td colspan="2">Total Skor</td><td>100%</td><td></td></tr></table>				No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan	1	Advokasi	20%	Januari-April	2	Survei Pasar	5%	Januari-April	3	Bimtek Pengelola Pasar	15%	April-Mei	4	Sampling dan Pengujian Tahap 1	15%	April-Mei	5	Penyuluhan	10%	Juni-Juli	6	Kampanye	10%	Juni-Juli	7	Sampling dan Pengujian Tahap 2	15%	September- Oktober	8	Pengawasan	10%	Februari-Oktober	Total Skor		100%	
No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan																																								
1	Advokasi	20%	Januari-April																																								
2	Survei Pasar	5%	Januari-April																																								
3	Bimtek Pengelola Pasar	15%	April-Mei																																								
4	Sampling dan Pengujian Tahap 1	15%	April-Mei																																								
5	Penyuluhan	10%	Juni-Juli																																								
6	Kampanye	10%	Juni-Juli																																								
7	Sampling dan Pengujian Tahap 2	15%	September- Oktober																																								
8	Pengawasan	10%	Februari-Oktober																																								
Total Skor		100%																																									
Catatan: ☐ Pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat di adjust dengan anggaran yang terdapat di masing-masing BB/BPOM agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran ☐ Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh pada perhitungan kinerja, agar dikoordinasikan dengan unit Teknis (Direktorat PMPU Pangan Olahan																																											
Satuan	: () Persentase (✓) Nilai																																										
Sumber Data	: Aplikasi SIPAMAN																																										
Metode Cascading	: () Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (✓) KPI Sendiri																																										
Polarisasi	: (✓) Maximize () Minimize () Stabilize																																										
Kriteria	: (✓) Lag Output () Lag Input () Lead Proses																																										
Periode Pelaporan Tahunan	: (✓) Bulanan () Triwulanan () Semesteran ()																																										
Frekuensi Target	Frekuensi Realisasi • Diisi mulai dari B01-B12. • Target bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut. • B12 merupakan target indikator ☐ Diisi mulai dari B01-B12 ☐ Realisasi bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut ☐ Realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator																																										
Penanggung Jawab Data	: Ketua Tim IKU Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya																																										
Perspektif Atasan	: () Stakeholder (✓) Internal Process () Learning & Growth																																										

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Perspektif : Internal Process

IKU 4.1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Perspektif	:	() Stakeholder	(√) Internal Process	() Learning & Growth																				
Status Indikator	:	(√) Prioritas Nasional	() Prioritas Bidang																					
Definisi IKSK	:	a. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi. b. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan <i>catchment area</i> . c. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. d. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga <i>timeline</i> yang ditetapkan dalam pedoman/SOP e. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secaramandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota)																						
Penetapan Target : Baseline																								
<table><tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>Target</td><td>90</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>97,27</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>Capaian</td><td>108,08</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr></table>						2020	2021	2022	2023	Target	90	100	100	100	Realisasi	97,27	100	100	100	Capaian	108,08	100	100	100
	2020	2021	2022	2023																				
Target	90	100	100	100																				
Realisasi	97,27	100	100	100																				
Capaian	108,08	100	100	100																				
Penetapan target indikator 2024 berdasarkan hasil reviu unit pengampu dan biro perencanaan dan keuangan. Target 2024 : 100																								

Cara Perhitungan Dan Formula	: Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B)/2
	$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$
	$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$
	Catatan : 1. Jumlah target sampel Obat (Penyebut rumus A) : a) B01-B11 menggunakan target DIPA, b) B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling. 2. Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B) : a) B01-B11 menggunakan jumlah target sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan selama 1 tahun (target DIPA). b) B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut)
c) Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium	
Satuan	: ☒ Persentase ☐ Nilai
Sumber Data	: SIPT
Metode Cascading	: ☐ Adopsi Langsung ☐ Lingkup Dipersempit ☒ KPI Sendiri
Polarisasi	: ☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize
Kriteria	: ☒ Lag Output ☐ Lag Input ☐ Lead Proses
Periode Pelaporan Tahunan	: ☒ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☐
Frekuensi Target	Frekuensi Realisasi • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Kumulatif ☒ Diisi mulai dari B01-B12 ☒ Realisasi Kumulatif
Penanggung Jawab Data	: Ketua Tim IKU Persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar
Perspektif Atasan	: ☐ Stakeholder ☒ Internal Process ☐ Learning & Growth

IKU 4.2 Persentase Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Perspektif	:	() Stakeholder	(√) Internal Process	() Learning & Growth																				
Status Indikator	:	(√) Prioritas Nasional	() Prioritas Bidang																					
Definisi IKSK	:	a. Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan <i>catchment area</i> . b. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. c. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga <i>timeline</i> yang ditetapkan dalam pedoman/SOP d. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota)																						
Penetapan Target : Baseline																								
<table><tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>Target</td><td>90</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>97,27</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>Capaian</td><td>108,08</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr></table>						2020	2021	2022	2023	Target	90	100	100	100	Realisasi	97,27	100	100	100	Capaian	108,08	100	100	100
	2020	2021	2022	2023																				
Target	90	100	100	100																				
Realisasi	97,27	100	100	100																				
Capaian	108,08	100	100	100																				
Penetapan target indikator 2024 berdasarkan hasil reviu unit pengampu dan biro perencanaan dan keuangan. Target 2024 : 100																								

Cara Perhitungan Dan Formula	: Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B)/2 $A = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100\%$ $B = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$ Catatan : 1. Jumlah target sampel Makanan (Penyebut rumus A) : a) B01-B11 menggunakan target DIPA, b) B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling. 2. Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B) : a) B01-B11 menggunakan jumlah target sampel Makanan selama 1 tahun (target DIPA). b) B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut) c) Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium
Satuan	: ☒ Persentase ☐ Nilai
Sumber Data	: SIPT
Metode Cascading	: ☐ Adopsi Langsung ☐ Lingkup Dipersempit ☒ KPI Sendiri
Polarisasi	: ☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize
Kriteria	: ☒ Lag Output ☐ Lag Input ☐ Lead Proses
Periode Pelaporan Tahunan	: ☒ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☐
Frekuensi Target	Frekuensi Realisasi • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Kumulatif ☒ Diisi mulai dari B01-B12 ☒ Realisasi Kumulatif
Penanggung Jawab Data	: Ketua Tim IKU Persentase Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar
Perspektif Atasan	: ☐ Stakeholder ☒ Internal Process ☐ Learning & Growth

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Perspektif : Internal Process

IKU 5.1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Perspektif	:	() Stakeholder	(√) Internal Process	() Learning & Growth																				
Status Indikator	:	(√) Prioritas Nasional	() Prioritas Bidang																					
Definisi IKSK	:	a. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. b. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. c. Tahapan Penindakan antara lain: 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) d. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.																						
Penetapan Target : Baseline																								
<table><tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>Target</td><td>81</td><td>90</td><td>92</td><td>94</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>89,69</td><td>95,53</td><td>71,88</td><td>100</td></tr><tr><td>Capaian</td><td>110,7</td><td>106,14</td><td>78,13</td><td>106,38</td></tr></table>						2020	2021	2022	2023	Target	81	90	92	94	Realisasi	89,69	95,53	71,88	100	Capaian	110,7	106,14	78,13	106,38
	2020	2021	2022	2023																				
Target	81	90	92	94																				
Realisasi	89,69	95,53	71,88	100																				
Capaian	110,7	106,14	78,13	106,38																				
Penetapan target indikator 2024 berdasarkan hasil reviu unit pengampu dan biro perencanaan dan keuangan. Target 2024 : 96																								

Cara Perhitungan Dan Formula	: Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut : a) SPDP sebesar 15% -- nilai A $\left[\frac{(a + b + c + d)}{\text{jumlah perkara}} \right]$ b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $\left[\frac{(b + c + d)}{\text{jumlah perkara}} \right]$ c) P21 sebesar 30% -- nilai C $\left[\frac{(c + d)}{\text{jumlah perkara}} \right]$ d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $\left[\frac{(d)}{\text{jumlah perkara}} \right]$ Persentase Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \frac{(\text{jumlah capaian})}{\text{target perkara*}}$
*Apabila realisasi perkara melebihi target, maka target disesuaikan dengan realisasi. Perhitungan capaian berdasarkan template perkara terlampir. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.	
Satuan	: ☒ Persentase ☐ Nilai
Sumber Data	: Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Metode Cascading	: ☐ Adopsi Langsung ☐ Lingkup Dipersempit ☒ KPI Sendiri
Polarisasi	: ☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize
Kriteria	: ☒ Lag Output ☐ Lag Input ☐ Lead Proses
Periode Pelaporan Tahunan	: ☒ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☐
Frekuensi Target	Frekuensi Realisasi
	• Diisi mulai dari B01-B12 • Target Kumulatif ☒ Diisi mulai dari B01-B12 ☒ Realisasi Kumulatif
Penanggung Jawab data	: Ketua Tim IKU Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
Perspektif Atasan	: ☐ Stakeholder ☒ Internal Process ☐ Learning & Growth

Sasaran Strategis 6 : Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan

Perspektif : Learning & Growth

IKU 6.1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN																						
Level Unit Organisasi	:	() Level 0	() Level 1	(√) Level 2																				
Perspektif	:	() Stakeholder	() Internal Process	(√) Learning & Growth																				
Status Indikator	:	(√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang																						
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan																						
Definisi IKSK	:	a. Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar <i>Good Laboratory Practice</i> (GLP)/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. b. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional c. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Standar Ruang Lingkup > 65, 2) Standar Kompetensi personel laboratorium > 75, 3) Standar Alat Laboratorium > 70																						
Penetapan Target	:	Baseline <table><tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>Target</td><td>76</td><td>73</td><td>78</td><td>83</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>67,2</td><td>73,4</td><td>82,2</td><td>80,6</td></tr><tr><td>Capaian</td><td>88,4</td><td>100,55</td><td>105,38</td><td>97,11</td></tr></table> Penetapan target indikator 2024 berdasarkan hasil reviu unit pengampu dan biro perencanaan dan keuangan. Target 2024 : 81,32				2020	2021	2022	2023	Target	76	73	78	83	Realisasi	67,2	73,4	82,2	80,6	Capaian	88,4	100,55	105,38	97,11
	2020	2021	2022	2023																				
Target	76	73	78	83																				
Realisasi	67,2	73,4	82,2	80,6																				
Capaian	88,4	100,55	105,38	97,11																				
Cara Perhitungan Dan Formula	:	Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional																						
Satuan	:	(√) Persentase () Nilai																						
Sumber Data	:	Laporan hasil assesment dari P3OMN																						
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit	(√) KPI Sendiri																				
Polarisasi	:	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize																				
Kriteria	:	(√) Lag Output	() Lag Input	() Lead Proses																				

Periode Pelaporan	:	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran	☒ Tahunan
<u>Frekuensi Target:</u> Diisi di B12 <u>Frekuensi Realisasi:</u> Diisi di B12					
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN			
Perspektif Atasan	:	☐ Stakeholder	☐ Internal Process	☒ Learning & Growth	
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Menguatnya laboratorium, riset dan kajian, serta penerapan e-government dalam pengawasan obat dan makanan			
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian			

IKU 6.2. Indeks Pengelolaan data dan informasi

Unit Organisasi	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	: () Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	: () Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan
Definisi IKSK	: Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen: 1. Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BOC a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. b. Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan sebagai berikut: a) UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan b) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir) 2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: a. Balai : email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai b. Pusat : email dan dashboard BOC c. Loka : email, dashboard BOC Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Penetapan Target	: Baseline																				
	<table><tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>Target</td><td>1,51</td><td>2</td><td>2,25</td><td>2,5</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>1,82</td><td>2,03</td><td>2,9</td><td>3</td></tr><tr><td>Capaian</td><td>120,5</td><td>101,25</td><td>128,89</td><td>120,00</td></tr></table>		2020	2021	2022	2023	Target	1,51	2	2,25	2,5	Realisasi	1,82	2,03	2,9	3	Capaian	120,5	101,25	128,89	120,00
	2020	2021	2022	2023																	
Target	1,51	2	2,25	2,5																	
Realisasi	1,82	2,03	2,9	3																	
Capaian	120,5	101,25	128,89	120,00																	
	Penetapan target indikator 2024 berdasarkan hasil reviu unit pengampu dan biro perencanaan dan keuangan. Target 2024 : 3																				
Cara Perhitungan Dan Formula	Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional Kriteria yang digunakan adalah: 2,26 – 3 : Optimal 1,51 – 2,25 : Cukup 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal 0 – 0,75 : Sangat Kurang																				
Satuan	: () Persentase (√) Nilai																				
Sumber Data	: Laporan hasil assesment dari Pusdatin																				
Metode Cascading Sendiri	: () Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI																				
Polarisasi	: (√) Maximize () Minimize () Stabilize																				
Periode Pelaporan Tahunan	: (√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran ()																				
Frekuensi Target	Frekuensi Realisasi • Diisi mulai dari B03-B12 • Target Flat ☒ Diisi mulai dari B03-B12 ☒ Realisasi B03-B05 diisi dengan realisasi TW1 • Realisasi B06-B08 diisi dengan realisasi TW2 • Realisasi B09-B011 diisi dengan realisasi TW3 • Realisasi B12 diisi dengan realisasi 1 tahun																				
Penanggung Jawab Data	: Ketua Tim IKU																				
Perspektif Atasan	: () Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth																				

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Perspektif : Stakeholder

IKU 7.1. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

Status Indikator	: () Prioritas Nasional	(√) Prioritas Bidang																				
Definisi IKSK	: 1. Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. 2. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. 3. Kesadaran diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu: a. Pengetahuan (<i>Knowledge</i>) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. b. Sikap (<i>Attitude</i>) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu. c. Perilaku (<i>Practices</i>) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.																					
Penetapan Target	: Baseline																					
<table><tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>Target</td><td>68</td><td>81</td><td>84</td><td>86</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>78,36</td><td>79,08</td><td>83,04</td><td>84,48</td></tr><tr><td>Capaian</td><td>115,2</td><td>97,63</td><td>98,86</td><td>98,23</td></tr></table> Penetapan target indikator 2024 berdasarkan hasil reviu unit pengampu dan biro perencanaan dan keuangan. Target 2024 : 89				2020	2021	2022	2023	Target	68	81	84	86	Realisasi	78,36	79,08	83,04	84,48	Capaian	115,2	97,63	98,86	98,23
	2020	2021	2022	2023																		
Target	68	81	84	86																		
Realisasi	78,36	79,08	83,04	84,48																		
Capaian	115,2	97,63	98,86	98,23																		

Cara Perhitungan Dan Formula	: a. Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode <i>Computer Assisted Personal Interviewing</i> (CAPI) berbasis <i>offline</i> dan <i>online</i> . Desain <i>sampling</i> menggunakan <i>stratified random sampling</i> . b. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (<i>weighted mean score</i>) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran. $Indeks\ Nasional = \sum [\sum (\bar{R}_k \times b) \times c]$		
Keterangan: <i>Ra</i> adalah rerata nilai kesadaran responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi. b adalah bobot penduduk (BPS) c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan			
Satuan	:	() Persentase	(√) Nilai
Sumber Data	:	Hasil Survei oleh PRKOM	
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize	() Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output	() Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>
		• Diisi di B12	• Diisi di B12
Penanggung Jawab Data: Ketua Tim IKU Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu			
Perspektif Atasan	:	(√) Stakeholder	() Internal Process () Learning & Growth

Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Perspektif : Stakeholder

IKU 8.1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Perspektif	: (√) Stakeholder () Internal Process () Learning & Growth																				
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang																				
Sasaran Kegiatan (SK)	: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT																				
Definisi IKSK	: a. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai. b. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (regulatory assistance) yang mencakup bentuk-bentuk seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya. c. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dan lainnya. d. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu <i>tangibles</i>, <i>reability</i>, <i>responsiveness</i>, <i>assurance</i> dan <i>empathy</i>, yang masing-masing memiliki bobot penimbang tersendiri																				
Penetapan Target	: Baseline <table><tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>Target</td><td>86</td><td>91,1</td><td>92,2</td><td>93,4</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>96,35</td><td>92,3</td><td>98,1</td><td>98,6</td></tr><tr><td>Capaian</td><td>112,0</td><td>101,32</td><td>106,40</td><td>105,57</td></tr></table> Penetapan target indikator 2024 berdasarkan hasil reviu unit pengampu dan biro perencanaan dan keuangan. Target 2024 : 98,7		2020	2021	2022	2023	Target	86	91,1	92,2	93,4	Realisasi	96,35	92,3	98,1	98,6	Capaian	112,0	101,32	106,40	105,57
	2020	2021	2022	2023																	
Target	86	91,1	92,2	93,4																	
Realisasi	96,35	92,3	98,1	98,6																	
Capaian	112,0	101,32	106,40	105,57																	

Cara Perhitungan Dan Formula	a. Survei dilakukan secara online dengan memberikan link survei saat kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM. b. Rumus penghitungan indeks: Indeks Nasional = $\sum (\sum (\hat{E}jk \times b) \times c)$ Keterangan: $\hat{E}jk$ adalah rerata nilai kepuasan kegiatan pada jenis kegiatan yang sama dalam satu komoditi. b adalah bobot jenis kegiatan pendampingan, desk, bimtek, dan sosialisasi c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan c. Bobot penimbang yang digunakan dalam perhitungan indeks: • - Aspek kepuasan: <i>Tangible</i> (0,16), <i>Reliability</i> (0,30), <i>Responsiveness</i> (0,20), <i>Assurance</i> (0,17), dan <i>Empathy</i> (0,17) - Jenis kegiatan: Pendampingan (0,326), Desk (0,303), Bimtek (0,260), dan Sosialisasi (0,110) - Komoditi: Obat (0,233), OT (0,187), SK (0,178), Kosmetik (0,173), dan Pangan Olahan (0,230)		
Satuan	:	() Persentase	(√) Nilai
Sumber Data	:	Hasil Survei oleh PRKOM	
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize	() Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output	() Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> Diisi di B12	<u>Frekuensi Realisasi</u> Diisi di B12
Penanggung Jawab Data	:	Ketua Tim IKU Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	
Perspektif Atasan	:	(√) Stakeholder	() Internal Process () Learning & Growth

IKU 8.2. Indeks kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Perspektif	: (√) Stakeholder () Internal Process () Learning & Growth																				
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang																				
Sasaran Kegiatan (SK)	: Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT																				
Definisi IKSK	: a. Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat. b. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. c. Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep <i>Service Quality</i> (ServQual) yaitu <i>Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness</i> yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi: 1. Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa. 2. Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan 3. Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran. 4. Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan illegal yang beredar di masyarakat.																				
Penetapan Target	: Baseline <table><tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>Target</td><td>75</td><td>78,33</td><td>80,56</td><td>82,78</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>76,11</td><td>73,03</td><td>73,72</td><td>75,91</td></tr><tr><td>Capaian</td><td>101,5</td><td>93,23</td><td>91,51</td><td>91,70</td></tr></table> Penetapan target indikator 2024 berdasarkan hasil reviu unit pengampu dan biro perencanaan dan keuangan. Target 2024 : 85,1		2020	2021	2022	2023	Target	75	78,33	80,56	82,78	Realisasi	76,11	73,03	73,72	75,91	Capaian	101,5	93,23	91,51	91,70
	2020	2021	2022	2023																	
Target	75	78,33	80,56	82,78																	
Realisasi	76,11	73,03	73,72	75,91																	
Capaian	101,5	93,23	91,51	91,70																	

Cara Perhitungan Dan Formula	a. Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode <i>Computer Assisted Personal Interviewing</i> (CAPI) berbasis <i>offline</i> dan <i>online</i> . Desain <i>sampling</i> menggunakan <i>stratified random sampling</i> . b. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (<i>weighted mean score</i>) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kepuasan.		
Cara menghitung indeks adalah sebagai berikut :			
$Indeks Nasional = \sum [\sum (Ra \times b) \times c]$			
Keterangan: <i>Ra</i> adalah rerata nilai kepuasan responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi. <i>b</i> adalah bobot penduduk (BPS) <i>c</i> adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.			
Satuan	:	() Persentase	(√) Nilai
Sumber Data	:	Hasil Survei oleh PRKOM	
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize	() Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output	() Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> • Diisi di B12	<u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi di B12
Penanggung Jawab Data	:	Ketua Tim IKU Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	
Perspektif Atasan	:	(√) Stakeholder	() Internal Process () Learning & Growth

IKU 8.3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin

Perspektif	: (√) Stakeholder () Internal Process () Learning & Growth																				
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang																				
Sasaran Kegiatan (SK)	: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT																				
Definisi IKSK	: a. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. b. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagaiupaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan. c. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. d. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) e. Target dinyatakan dalam angka.																				
Penetapan target	: Baseline <table><tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>Target</td><td>88,5</td><td>90</td><td>91</td><td>91,5</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>89,18</td><td>91,83</td><td>94,28</td><td>94,99</td></tr><tr><td>Capaian</td><td>100,8</td><td>102,03</td><td>103,60</td><td>103,81</td></tr></table> Penetapan target indikator 2024 berdasarkan hasil reviu unit pengampu dan biro perencanaan dan keuangan. Target 2024 : 95,5		2020	2021	2022	2023	Target	88,5	90	91	91,5	Realisasi	89,18	91,83	94,28	94,99	Capaian	100,8	102,03	103,60	103,81
	2020	2021	2022	2023																	
Target	88,5	90	91	91,5																	
Realisasi	89,18	91,83	94,28	94,99																	
Capaian	100,8	102,03	103,60	103,81																	
Cara Perhitungan Dan Formula	: Menghitung nilai terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat																				
Satuan	: () Persentase (√) Nilai																				
Sumber Data	: Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Inspektorat Utama																				
Metode Cascading	: () Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri																				
Polarisasi	: (√) Maximize () Minimize () Stabilize																				
Kriteria	: (√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses																				
Periode Pelaporan	: () Bulanan () Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan																				

Frekuensi Target : Diisi di B12		Frekuensi Realisasi: Diisi di B12	
Penanggung Jawab Data	:	Ketua Tim IKU Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin	
Perspektif Atasan	:	(√) Stakeholder	() Internal Process () Learning & Growth

Sasaran Strategis 9 : Terwujudnya tata Kelola pemerintahan Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal

Perspektif : Learning & Growth

IKU 9.1. Indeks RB Balai Besar POM di Banjarmasin

Perspektif	: () Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Definisi IKSK	: a. Berdasarkan PermenPANRB No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Inspektorat Utama selaku Penanggung Jawab Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja dan BB/BPOM. b. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. c. Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi Sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. d. 3) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. e. Tabel rincian bobot komponen pengungkit: 1) Manajemen Perubahan : bobot 8% 2) Penataan Tatalaksana : bobot 7% 3) Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 10% 4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10% 5) Penguatan Pengawasan : bobot 15% 6) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10% f. Tabel rincian bobot komponen penilaian hasil 1) Nilai Survey Persepsi Korupsi : 15% 2) Persentase temuan hasil pemeriksaan : 5% 3) Nilai persepsi kualitas pelayanan (survey ekseternal) : 15%

Penetapan Target : Baseline				
	2020	2021	2022	2023
Target	85	80,8	83,3	85,8
Realisasi	74,85	80,76	93,73	92,26
Capaian	88,06	99,95	112,52	107,53
Penetapan target indikator 2024 berdasarkan hasil reviu unit pengampu dan biro perencanaan dan keuangan. Target 2024 : 93,26				
Cara Perhitungan Dan Formula	Indeks RB UPT diperoleh dari hasil penilaian TPI atas implementasi Pembangunan ZI melalui pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI). Hasil penilaian TPI akan dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pembangunan ZI dan disampaikan kepada UPT			
Satuan	: ☐ Persentase ☒ Nilai			
Sumber Data	: Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat Utama			
Metode Cascading	: ☐ Adopsi Langsung ☐ Lingkup Dipersempit ☒ KPI Sendiri			
Polarisasi	: ☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize			
Kriteria	: ☒ Lag Output ☐ Lag Input ☐ Lead Proses			
Periode Pelaporan	: ☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan			
Frekuensi Target: Diisi di B12 Frekuensi Realisasi: Diisi di B12				
Penanggung Jawab Data : Ketua tim IKU Indeks RB				
Perspektif Atasan	: ☐ Stakeholder ☐ Internal Process ☒ Learning & Growth			

IKU 8.2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin

Perspektif	: () Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth																				
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang																				
Definisi IKSK	: a. Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. b. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama. c. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP. d. Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:																				
Penetapan Target	: Baseline <table><tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>Target</td><td>80</td><td>78,1</td><td>80,1</td><td>82,1</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>76,14</td><td>76,144</td><td>78,65</td><td>79,16</td></tr><tr><td>Capaian</td><td>95,18</td><td>97,50</td><td>98,19</td><td>96,42</td></tr></table> Penetapan target indikator 2024 berdasarkan hasil reuiu unit pengampu dan biro perencanaan dan keuangan. Target 2024 : 81,13		2020	2021	2022	2023	Target	80	78,1	80,1	82,1	Realisasi	76,14	76,144	78,65	79,16	Capaian	95,18	97,50	98,19	96,42
	2020	2021	2022	2023																	
Target	80	78,1	80,1	82,1																	
Realisasi	76,14	76,144	78,65	79,16																	
Capaian	95,18	97,50	98,19	96,42																	
Cara Perhitungan Dan Formula	: Penjumlahan 4 komponen penilaian evaluasi AKIP. Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari: 1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100 2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90 3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80 4) B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70 5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60																				

6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50	
7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30	
Satuan	: ☐ Persentase ☒ Nilai
Sumber Data	: Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat Utama
Metode Cascading	: ☐ Adopsi Langsung ☐ Lingkup Dipersempit ☒ KPI Sendiri
Polarisasi	: ☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize
Kriteria	: ☒ Lag Output ☐ Lag Input ☐ Lead Proses
Periode Pelaporan	: ☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan
Frekuensi Target: Diisi di B12 Frekuensi Realisasi: Diisi di B12	
Penanggung Jawab Data : Ketua Tim IKU Nilai AKIP	
Perspektif Atasan	: ☐ Stakeholder ☐ Internal Process ☒ Learning & Growth

IKU 09.03. Nilai Pengelolaan Kearsipan (2024)

Perspektif	: () Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth																				
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang																				
Definisi IKSK	: a. Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan: 1. Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan); 2. Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan; 3. Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis); 4. Penyelamatan Arsip berAnilai guna permanen; b. Sumber Daya Kearsipan meliputi : SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/ Anggaran.																				
Penetapan Target : Baseline <table><tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>Target</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Capaian</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> Penetapan target indikator 2024 berdasarkan hasil reviu unit pengampu dan biro perencanaan dan keuangan. Target 2024 : 84,21			2020	2021	2022	2023	Target	-	-	-	-	Realisasi	-	-	-	-	Capaian	-	-	-	-
	2020	2021	2022	2023																	
Target	-	-	-	-																	
Realisasi	-	-	-	-																	
Capaian	-	-	-	-																	
Cara Perhitungan Dan	: Formula perhitungan secara rinci dijelaskan dalam elf assessment pengawasan kearsipan																				
Satuan	: () Persentase (√) Nilai																				
Sumber Data	: Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat Utama																				
Metode Cascading	: () Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri																				
Polarisasi	: (√) Maximize () Minimize () Stabilize																				
Kriteria	: (√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses																				
Periode Pelaporan	: () Bulanan () Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan																				
Frekuensi Target: Diisi di B12 Frekuensi Realisasi: Diisi di B12																					
Penanggung Jawab Data : Nilai Pengelolaan Kearsipan																					
Perspektif Atasan	: () Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth																				

Sasaran Strategis 10 : Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal

Perspektif : Learning & Growth

IKU 10.1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN																							
Level Unit Organisasi	:	() Level 0	() Level 1	(√) Level 2																					
Perspektif	:	() Stakeholder	() Internal Process	(√) Learning & Growth																					
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional	(√) Prioritas Bidang																						
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal																							
Definisi IKSK	:	a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu: 1) Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai 2) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan 3) Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS 4) Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami d. Catatan: Form Survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM																							
Penetapan Target	:	Baseline																							
<table><tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>Target</td><td>75</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>80,16</td><td>83,09</td><td>84,96</td><td>89,33</td></tr><tr><td>Capaian</td><td>106,9</td><td>102,58</td><td>103,61</td><td>107,63</td></tr></table>							2020	2021	2022	2023	Target	75	81	82	83	Realisasi	80,16	83,09	84,96	89,33	Capaian	106,9	102,58	103,61	107,63
	2020	2021	2022	2023																					
Target	75	81	82	83																					
Realisasi	80,16	83,09	84,96	89,33																					
Capaian	106,9	102,58	103,61	107,63																					
Penetapan target indikator 2024 berdasarkan hasil reviu unit pengampu dan biro perencanaan dan keuangan. Target 2024 : 90,42																									

Cara Perhitungan Dan Formula	: Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen). Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut : a. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi; b. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi; b. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang; c. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah; dan d. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah.		
Satuan	: () Persentase	(√) Nilai	
Sumber Data	: Laporan hasil evaluasi dari Biro SDM		
Metode Cascading	: () Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit	(√) KPI Sendiri
Polarisasi	: (√) Maximize	() Minimize	() Stabilize
Kriteria	: (√) Lag Output	() Lag Input	() Lead Proses
Periode Pelaporan Tahunan	: () Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (√)
Frekuensi Target: Diisi di B12	Frekuensi Realisasi: Diisi di B12		
Penanggung Jawab Data	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN		
Perspektif Atasan Growth	: () Stakeholder	() Internal Process	(√) Learning &
Nama Sasaran	: Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal Strategis Atasan		
Nama_IKU_Atasan	: Indeks Profesionalitas ASN BPOM (IKSS)		

Sasaran Strategis 11 : Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Banjarmasin secara Akuntabel

Perspektif : Learning & Growth

IKU 11.1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin

Unit Organisasi	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN																				
Level Unit Organisasi	: () Level 0 () Level 1 (√) Level 2																				
Perspektif	: () Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth																				
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang																				
Definisi IKSK	: a. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 9 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. c. 9 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: 1. Revisi DIPA 2. Deviasi Halaman III DIPA 3. Pengelolaan UP 4. Rekon LPJ Bendahara 5. Data Kontrak 6. Penyelesaian Tagihan 7. Penyerapan Anggaran 8. Dispensasi Penyampaian SPM 9. Konfirmasi Capaian Output																				
Penetapan Target : Baseline <table><tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>Target</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Realisasi</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capaian</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Penetapan target indikator 2024 berdasarkan hasil reviu unit pengampu dan biro perencanaan dan keuangan. Target 2024 : 91,06			2020	2021	2022	2023	Target					Realisasi					Capaian				
	2020	2021	2022	2023																	
Target																					
Realisasi																					
Capaian																					
Cara Perhitungan Dan Formula	: Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)																				
Satuan	: () Persentase (√) Nilai																				
Sumber Data	: Aplikasi SMART DJA dan OMSPAN Kementerian Keuangan																				
Metode Cascading	: () Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri																				

Polarisasi	:	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize
Kriteria	:	☒ Lag Output	☐ Lag Input	☐ Lead Proses
Periode Pelaporan	:	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran ☒ Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> • Diisi pada B12 • Target Kumulatif	<u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi pada B12	
Penanggung Jawab Data :		BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN		
Perspektif Atasan	:	☐ Stakeholder	☐ Internal Process	☒ Learning & Growth

IKU 11.2. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (2024)

Unit Organisasi	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN																							
Level Unit Organisasi	: () Level 0	() Level 1	(√) Level 2																					
Perspektif	: () Stakeholder	() Internal Process	(√) Learning & Growth																					
Status Indikator	: () Prioritas Nasional	(√) Prioritas Bidang																						
Definisi IKSK	: a. Nilai pengelolaan pengadaan barang dan jasa unit kerja dihitung berdasarkan: 1. Jumlah pengadaan barang/jasa yang diselesaikan dibandingkan dengan perencanaan berdasarkan RUP yang terumumkan 100% (Bobot 40%); 2. Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa (Bobot: 60%): • Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 20%); • Persentase penerapan proses E-Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 20%); • Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 20%); • Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 20%); • Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 20%).																							
Penetapan Target	: Baseline <table><tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>Target</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Capaian</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> Penetapan target indikator 2024 berdasarkan hasil reviu unit pengampu dan biro perencanaan dan keuangan. Target 2024 : 95,64					2020	2021	2022	2023	Target	-	-	-	-	Realisasi	-	-	-	-	Capaian	-	-	-	-
	2020	2021	2022	2023																				
Target	-	-	-	-																				
Realisasi	-	-	-	-																				
Capaian	-	-	-	-																				
Cara Perhitungan Dan	: Nilai																							
Satuan	: () Persentase	(√) Nilai																						
Sumber Data	: Aplikasi SIRUP																							
Metode Cascading	: () Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit	(√) KPI Sendiri																					
Polarisasi	: (√) Maximize	() Minimize	() Stabilize																					
Kriteria	: (√) Lag Output	() Lag Input	() Lead Proses																					
Periode Pelaporan	: () Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(√) Tahunan																				
	<u>Frekuensi Target</u> • Diisi pada B12		<u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi pada B12																					
Penanggung Jawab Data	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN																							
Perspektif Atasan	: () Stakeholder	() Internal Process	(√) Learning & Growth																					

IKU 11.3. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (2024)

Unit Organisasi	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	: () Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	: () Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Definisi IKSK	: • Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Aspek yang dipergunakan untuk kuantitasi adalah Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan dan Pemusnahan. • Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap kegiatan Penatausahaan adalah Pelaporan Yang Baik. Pelaporan yang baik dinilai dari kualitas pelaporan sesuai PMK 181/PMK.06/2016 dan waktu penyampaian laporan. 1. Kualitas pelaporan (Bobot 75%) 2. Pelaporan tepat waktu (Bobot 25%). Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut - Tanggal penerimaan > H+3 : Sangat tidak tepat waktu (Skor 0) - H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3 : Tidak tepat waktu (Skor 25) - H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0 : Tepat waktu (Skor 75) - Tanggal Penerimaan ≤ H-3 : Sangat tepat waktu (Skor 100) 3. Ketepatan waktu penyampaian RKBMN. Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut - Tanggal penerimaan > H+3 : Sangat tidak tepat waktu (Skor 0) - H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3 : Tidak tepat waktu (Skor 25) - H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0 : Tepat waktu (Skor 75) - Tanggal Penerimaan ≤ H-3 : Sangat tepat waktu (Skor 100) • Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. BMN yang digunakan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang pada instansi yang menguasai BMN tersebut (PMK 246/ PMK.06/2014). Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) adalah: (Total Nilai Aset yang telah diPSP (SIMAN) / Total Aset) x 100%.

• Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase penghapusan adalah: nilai total penghapusan yang diusulkan disetujui / total barang rusak berat x 100 %. • Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan /atau kegunaan BMN (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase Pemusnahan adalah: Nilai total pemusnahan yang diusulkan / total barang usang atau rusak x 100 %..																					
Penetapan Target : Baseline <table><tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>Target</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Capaian</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> Penetapan target indikator 2024 berdasarkan hasil reviu unit pengampu dan biro perencanaan dan keuangan. Target 2024 : 93			2020	2021	2022	2023	Target	-	-	-	-	Realisasi	-	-	-	-	Capaian	-	-	-	-
	2020	2021	2022	2023																	
Target	-	-	-	-																	
Realisasi	-	-	-	-																	
Capaian	-	-	-	-																	
Cara Perhitungan Dan : Nilai																					
Satuan	: () Persentase (√) Nilai																				
Sumber Data	: Aplikasi SIMAN																				
Metode Cascading	: () Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri																				
Polarisasi	: (√) Maximize () Minimize () Stabilize																				
Kriteria	: (√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses																				
Periode Pelaporan	: () Bulanan () Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan																				
<table><tr><td><u>Frekuensi Target</u></td><td><u>Frekuensi Realisasi</u></td></tr><tr><td>• Diisi pada B12</td><td>• Diisi pada B12</td></tr></table>		<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>	• Diisi pada B12	• Diisi pada B12																
<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>																				
• Diisi pada B12	• Diisi pada B12																				
Penanggung Jawab Data : BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN																					
Perspektif Atasan	: () Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth																				

IKU 11.4. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (2024)

Unit Organisasi	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN																							
Level Unit Organisasi	: () Level 0 () Level 1 (√) Level 2																							
Perspektif	: () Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth																							
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang																							
Definisi IKSK	: • Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan : • Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan. • Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.																							
Penetapan Target : Baseline <table><tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>Target</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Capaian</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> Penetapan target indikator 2024 berdasarkan hasil reviu unit pengampu dan biro perencanaan dan keuangan. Target 2024 : 61,22						2020	2021	2022	2023	Target	-	-	-	-	Realisasi	-	-	-	-	Capaian	-	-	-	-
	2020	2021	2022	2023																				
Target	-	-	-	-																				
Realisasi	-	-	-	-																				
Capaian	-	-	-	-																				
Cara Perhitungan Dan	: Nilai																							
Satuan	: () Persentase (√) Nilai																							
Sumber Data	: Aplikasi SIRUP																							
Metode Cascading	: () Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri																							
Polarisasi	: (√) Maximize () Minimize () Stabilize																							
Kriteria	: (√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses																							
Periode Pelaporan	: () Bulanan () Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan																							
		<u>Frekuensi Target</u> • Diisi pada B12		<u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi pada B12																				
Penanggung Jawab Data	: BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN																							
Perspektif Atasan	: () Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth																							

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANJARMASIN

